



SALINAN

KABUPATEN MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG

TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas layanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah, perlu mengatur besaran tarif layanan;
2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah ;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ... 2

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) ;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6325);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
15. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat

- Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya yang berada di tingkat kecamatan di wilayah Kabupaten Majalengka.
8. Laboratorium Kesehatan Daerah selanjutnya disebut Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan tugas operasional pelayanan kesehatan Laboratorium.

9. Badan ... 6

9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
11. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien/klien umum dan kebidanan untuk observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan dan pengobatan serta pelayanan kesehatan lainnya dengan tinggal di ruang rawat inap Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP) atau Puskesmas dengan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED).
12. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi anatomi dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
13. Pelayanan kesehatan tradisional adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas untuk melaksanakan pengobatan komplementer alternatif.
14. Pelayanan konsultasi adalah pelayanan dalam rangka memberikan penjelasan mengenai kesehatan meliputi gizi, penyakit menular, kesehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak, dan lain-lain.

15. *Visum et repertum* adalah laporan hasil pemeriksaan kedokteran meliputi pemeriksaan kedokteran forensik terhadap orang hidup atau jenazah dan terbatas pada pemeriksaan luar yang diperlukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Pelayanan pendidikan adalah layanan hasil kerjasama berupa praktik pendidikan kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan dan manajemen kesehatan.
17. Tarif layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD Puskesmas dan Labkesda termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
18. Tarif layanan tindakan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD Puskesmas dan Labkesda termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan dari layanan tindakan medis atau tindakan kesehatan umum.

BAB II

NAMA, OBYEK, KEGIATAN PELAYANAN DAN SUBYEK TARIF LAYANAN

Pasal 2

Dengan nama Tarif Layanan dipungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD Puskesmas dan BLUD Labkesda.

Pasal 3

- (1) Obyek Tarif Layanan meliputi :
 - a. pelayanan kesehatan dan penunjang; dan
 - b. pelayanan pendidikan.

(2) Jenis ... 8

- (2) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pemeriksaan kesehatan dan/atau pengobatan umum;
 - b. tindakan medis;
 - c. penunjang diagnostik;
 - d. farmasi;
 - e. penunjang medis lainnya; dan
 - f. non medis.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk pemberian obat, bahan dan alat pelayanan kesehatan dasar yang harus disediakan oleh Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tarif Layanan di Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan pelayanan Laboratorium Klinik;
 - b. kegiatan pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat; dan
 - c. kegiatan pelayanan lainnya.
- (5) Pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. praktik klinik;
 - b. praktik non klinik;
 - c. pengambilan data dan/atau penelitian; dan
 - d. pelayanan studi banding atau kaji banding.

Pasal 4

- (1) Kegiatan pelayanan Laboratorium klinik yang dikenakan Tarif Layanan, terdiri atas pemeriksaan:
 - a. pemeriksaan urin;
 - b. pemeriksaan tinja;
 - c. pemeriksaan haematologi;
 - d. pemeriksaan ... 9

- d. pemeriksaan mikrobiologi;
 - e. pemeriksaan imunoserologi;
 - b. pemeriksaan kimia klinik; dan
 - c. pemeriksaan *toxicology*.
- (2) Kegiatan pelayanan Laboratorium kesehatan masyarakat yang dikenakan Tarif Layanan, terdiri atas pemeriksaan:
- a. fisika;
 - b. kimia;
 - d. mikrobiologi; dan
 - e. makanan;
- (3) Kegiatan pelayanan lainnya yang dikenakan Tarif Layanan, terdiri atas pemeriksaan:
- a. pemeriksaan lainnya; dan
 - b. pelayanan data dan informasi

Pasal 5

Subyek Tarif Layanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan kesehatan atau pelayanan pendidikan di Puskesmas.

BAB III

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF LAYANAN

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran Tarif Layanan didasarkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan kesehatan dan pendidikan dengan memperhatikan azas transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. biaya satuan (unit cost) masing-masing pelayanan; dan
 - b. jasa pelayanan.

(3) Penetapan ... 10

- (3) Penetapan Tarif Layanan mempertimbangkan kesinambungan (*continuitas*) dan pengembangan pelayanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat.

BAB IV

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF LAYANAN

Pasal 7

- (1) Struktur dan besaran Tarif Layanan ditetapkan berdasarkan perhitungan atas hasil analisis biaya satuan (*unit cost*) dan jasa pelayanan dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Besaran Tarif} = \text{biaya satuan (unit cost) + jasa pelayanan}$$

- (2) Proses analisis biaya satuan (*unit cost*) meliputi tahap sebagai berikut :
 - a. mengidentifikasi biaya langsung maupun tidak langsung yang timbul sebagai akibat adanya kegiatan pelayanan di Puskesmas dan Labkesda;
 - b. menganalisis biaya unit/bagian yang timbul akibat kegiatan di unit/bagian lain;
 - c. menghitung semua biaya langsung yang terjadi di setiap unit/bagian;
 - d. menghitung biaya tidak langsung disemua unit/bagian dan menetapkan alokasinya disetiap unit/bagian; dan
 - e. menghitung biaya satuan (*unit cost*) setiap pelayanan.
- (3) Jasa Pelayanan ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan jasa pelayanan yang berlaku pada tempat pelayanan kesehatan disekitarnya serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V

PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA JAMINAN KESEHATAN DAN TANGGUNGAN PIHAK KETIGA

Pasal 8

- (1) Pasien peserta jaminan kesehatan atau tanggungan pihak ketiga lainnya diberikan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran pembiayaan pelayanan kesehatan pasien peserta jaminan kesehatan atau pihak ketiga lainnya sesuai dengan perjanjian kerja sama yang dibuat oleh penyedia jasa jaminan kesehatan atau pihak penjamin dengan Pemimpin BLUD diketahui Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Seluruh hasil penerimaan yang diperoleh dari penyedia jasa jaminan kesehatan atau pihak penjamin lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pengelolaannya sesuai mekanisme pola pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas dan BLUD Labkesda serta peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMANFAATAN TARIF LAYANAN

Pasal 9

Pemanfaatan Tarif Layanan kesehatan di Puskesmas diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan ketentuan:

- a. Tarif Layanan rawat jalan digunakan untuk:
 - 1) biaya pengadaan obat sebesar 20% (dua puluh persen);
 - (2) biaya ... 12

- 2) biaya operasional Puskesmas sebesar 20% (dua puluh persen) dapat dipergunakan untuk:
 - a) pengadaan alat tulis kantor dan rekam medis;
 - b) operasional sistem informasi manajemen dan perawatan komputer;
 - c) manajemen dan rumah tangga Puskesmas;
 - d) operasional dan pemeliharaan kendaraan Puskesmas;
 - e) pemeliharaan alat kesehatan, gedung dan lingkungan;
 - f) kegiatan pelayanan kesehatan di dalam dan luar gedung; dan/atau
 - g) pengembangan sumber daya manusia Puskesmas.
 - 3) biaya jasa pelayanan sebesar 60% (enam puluh persen).
- b. Tarif Layanan rawat inap meliputi:
- 1) tarif rawat inap umum dipergunakan untuk:
 - a) biaya akomodasi sebesar 40% (empat puluh persen) meliputi biaya operasional, pengadaan bahan medis habis pakai, pengadaan sarana prasarana termasuk biaya kamar, makan minum dan laundry serta pengembangan rawat inap; dan
 - b) biaya jasa pelayanan sebesar 60% (enam puluh persen).
 - 2) tarif rawat inap dengan fasilitas tambahan dipergunakan untuk:
 - a) biaya akomodasi sebesar 40% (empat puluh persen) meliputi biaya operasional, pengadaan bahan medis habis pakai, pengadaan sarana prasarana termasuk biaya kamar, makan minum dan laundry serta pengembangan rawat inap; dan
 - b) biaya jasa pelayanan sebesar 60% (enam puluh persen).

- c. Tarif layanan tindakan medis, tindakan kesehatan umum (rawat jalan, rawat inap, unit gawat darurat), kesehatan ibu dan anak, tindakan kesehatan gigi dan mulut, kesehatan lain-lain, penunjang medis dan non medis, pelayanan ambulan dan pelayanan kesehatan lainnya dipergunakan untuk:
 - 1) bahan medis habis pakai dan sarana sebesar 40% (empat puluh persen) ; dan
 - 2) jasa pelayanan sebesar 60% (enam puluh persen).
- d. Layanan yang dibiayai oleh BPJS dikenakan tarif sesuai ketentuan peraturan perundan-gundangan.
- e. Tarif Layanan pendidikan dipergunakan untuk:
 - 1) biaya operasional sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
 - 2) jasa pelayanan sebesar 30% (tiga puluh persen).

BAB VII

PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN TARIF LAYANAN

Pasal 10

- (1) Pengurangan atau Pembebasan Tarif Layanan Kesehatan dapat diberikan kepada Penerima Layanan Kesehatan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Biaya yang diperlukan untuk memberikan pelayanan sebagai akibat adanya pengurangan atau Pembebasan Tarif Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII

PEMUNGUTAN TARIF LAYANAN

Pasal 11

Pemungutan Tarif Layanan dilaksanakan oleh BLUD Puskesmas dan BLUD Labkesda dengan mekanisme PPK-BLUD.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 22 September 2022

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 22 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd


EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2022 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,


DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP 19651225 1985 03 1 003

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG
TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM
KESEHATAN DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF LAYANAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

JENIS PELAYANAN	TARIF
A. RAWAT JALAN	
1. Umum (kunjungan)	Rp10.000,00
2. Unit Gawat Darurat (kunjungan)	Rp20.000,00
B. RAWAT INAP	
1. Rawat Inap Umum (pasien per hari)	Rp150.000,00
2. Rawat Inap dengan tambahan fasilitas (pasien per hari)	Rp250.000,00
C. PERSALINAN PONED	
1. Persalinan normal (fisiologis) oleh bidan di Puskesmas/PONED	Rp700.000,00
2. Persalinan normal (fisiologis) oleh dokter di Puskesmas/PONED	Rp800.000,00
3. Persalinan tidak normal (patologis) oleh bidan di Puskesmas/PONED	Rp850.000,00
4. Persalinan tidak normal (patologis) oleh dokter di Puskesmas/PONED	Rp950.000,00
5. Pra Rujukan PONED	Rp175.000,00
6. Abortus digital	Rp250.000,00
D. TINDAKAN MEDIS (RAWAT JALAN, RAWAT INAP, DAN UNIT GAWAT DARURAT)	
1. Suntikan	Rp5.000,00
2. Pemasangan infus dewasa/kali	Rp30.000,00
3. Pemasangan infus bayi/anak/kali	Rp35.000,00
4. Pemasangan kateter kandung kemih	Rp35.000,00
5. Pelepasan kateter kandung kemih	Rp15.000,00
6. Perawatan luka ringan (tanpa jahitan)	Rp15.000,00

JENIS PELAYANAN	TARIF
7. Perawatan luka berat (tanpa jahitan)	Rp25.000,00
8. Jahitan luka sampai dengan 3 (tiga) jahitan	Rp30.000,00
9. Jahitan luka lebih dari 3 (tiga) per jahitan ditambah	Rp7.500,00
10. Buka jahitan sampai dengan 3 (tiga)	Rp12.000,00
11. Buka jahitan lebih dari 3 (tiga) per jahitan ditambah	Rp5.000,00
12. Sayatan (<i>incisi/excisi</i>)	Rp30.000,00
13. <i>Ekstraksi</i> kuku kaki/tangan	Rp30.000,00
14. <i>Ekstraksi Corpus Alienum</i> mata tanpa komplikasi	Rp25.000,00
15. Iritasi telinga	Rp25.000,00
16. <i>Ekstraksi Cerumen Prop</i> telinga (1 telinga)	Rp20.000,00
17. <i>Ekstraksi Corpus Alienum</i> telinga (1 telinga)	Rp20.000,00
18. <i>Ekstraksi</i> benda asing <i>nasalea</i>	Rp20.000,00
19. <i>Ekstraksi</i> benda asing lainnya	Rp30.000,00
20. Pengangkatan massa (<i>ekstripsi</i>) dengan ukuran < 2 cm	Rp75.000,00
21. Pengangkatan massa (<i>ekstripsi</i>) dengan ukuran 2 cm s.d 5 cm	Rp100.000,00
22. Pengangkatan massa (<i>ekstripsi</i>) dengan ukuran > 5 cm	Rp200.000,00
23. Pemasangan mayo	Rp25.000,00
24. Spul infusum	Rp10.000,00
25. Khitan (<i>sirkumsisi</i>) metode gunting atau <i>cutter</i>	Rp200.000,00
26. Sonde hidung (NGT)	Rp50.000,00
27. Bilas lambung	Rp40.000,00
28. <i>Lavement</i>	Rp15.000,00
29. Tampon hidung	Rp10.000,00
30. Pembidaian (pasangan <i>spalk</i>) diluar badai	Rp45.000,00
31. <i>Nebulisasi</i>	Rp30.000,00
32. Perawatan luka ekskoriasi	Rp20.000,00
33. <i>Necrotomy</i>	Rp30.500,00
34. Eksplorasi luka	Rp40.000,00
35. Ganti balut luka kecil	Rp5.000,00
36. Ganti balut luka sedang	Rp10.000,00
37. Ganti balut luka luas	Rp15.000,00
38. <i>Necrotomy</i> luka bakar	Rp40.000,00

JENIS PELAYANAN	TARIF
39. Perawatan luka bakar/kali	Rp20.000,00
40. Keperawatan luka gigitan binatang	Rp40.000,00
41. Penggunaan oksigen/liter	Rp50.000,00
42. Ekstirpasi tumor kecil	Rp100.000,00
43. Reparasi daun telinga	Rp130.000,00
44. Evakuasi serumen prof	Rp10.000,00
45. Spoeling telinga	Rp10.000,00
46. Cuci luka	Rp15.000,00
E. PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK	
1. Pemasangan IUD	Rp85.000,00
2. Pencabutan IUD	Rp95.000,00
3. Kontrol IUD	Rp30.000,00
4. Suntik IUD	Rp20.000,00
5. Pil KB	Rp30.000,00
6. Pemasangan <i>implant</i>	Rp95.000,00
7. Pencabutan <i>implant</i>	Rp95.000,00
8. <i>Kuratase</i>	Rp450.000,00
9. Pengambilan dan hasil spesimen pap smear	Rp125.000,00
10. Pemeriksaan IVA (Inspekulo Visual Asam)	Rp45.000,00
11. Tindakan IVA test	Rp25.000,00
12. Tindakan <i>cryo</i> hasil IVA test	Rp150.000,00
13. Plasenta manual	Rp160.000,00
14. <i>Eksplorasi</i> sisa plasenta	Rp25.000,00
15. Kompresi bimanual <i>internal/eksternal</i>	Rp175.000,00
16. Paket penanganan asfiksia	Rp300.000,00
17. Pemeriksaan dalam (<i>toucher</i>)	Rp20.000,00
18. Tindik daun telinga	Rp20.000,00
19. Vasektomi	Rp250.000,00
20. <i>Home care</i> KIA	Rp50.000,00
21. Perawatan <i>post sc/steril</i>	Rp50.000,00
22. Perawatan inkubator/bayi/hari	Rp100.000,00
23. Pijat laktasi	Rp60.000,00
24. Pijat bayi	Rp50.000,00
25. SPA bayi	Rp65.000,00
26. Periksa kehamilan	Rp25.000,00
27. Metode Operasi Pria (MOP)	Rp200.000,00

JENIS PELAYANAN	TARIF
F. PELAYANAN TINDAKAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT	
1. Pemeriksaan gigi	Rp15.000,00
2. Pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut dengan pihak swasta	Rp150.000,00
3. Konsultasi gigi ibu hamil (dari KIA)	Rp10.000,00
4. Penambalan sementara untuk setiap 1 (satu) gigi	Rp25.000,00
5. Penambalan permanen untuk setiap 1 (satu) gigi	Rp70.000,00
6. Pencabutan untuk setiap 1 (satu) gigi anak	Rp35.000,00
7. Tambalan sintetik glass ionomer	Rp40.000,00
8. Tambalan amalgam	Rp35.000,00
9. Pencabutan untuk setiap 1 (satu) gigi anak dengan anestesi injeksi	Rp40.000,00
10. Pencabutan untuk setiap 1 (satu) gigi dewasa tanpa penyulit	Rp30.000,00
11. Pencabutan untuk setiap 1 (satu) gigi dewasa dengan penyulit	Rp50.000,00
12. Pencabutan gigi M3 normal	Rp40.000,00
13. Odontektomi	Rp150.000,00
14. Pembersihan karang gigi per rahang dengan <i>Ultra Sonic Scaler</i> (ginggivitis akut)	Rp30.000,00
15. <i>Incisi dan drainage abses</i>	Rp40.000,00
16. <i>Operculectomy</i>	Rp40.000,00
17. <i>Alveolectomy</i>	Rp40.000,00
18. Konsultasi ibu hamil (dari KIA ke BP gigi)	Rp10.000,00
19. Perawatan syaraf per kunjungan	Rp40.000,00
20. Perawatan syaraf <i>mummifikasi</i>	Rp30.000,00
21. Perawatan syaraf <i>Endodontik</i>	Rp40.000,00
22. Ekstirpasi <i>mucocele</i>	Rp40.000,00
G. PENGUJIAN KESEHATAN/KEURING	
1. Bepergian ke luar negeri untuk bekerja	Rp25.000,00
2. Keperluan persyaratan melanjutkan pendidikan	Rp10.000,00
3. Keperluan persyaratan melamar pekerjaan	Rp15.000,00
4. Keperluan ibadah haji (pemeriksaan pertama)	Rp50.000,00
5. Skrining status kesehatan calon jemaah haji	Rp70.000,00
6. KIR asuransi	Rp20.000,00

JENIS PELAYANAN	TARIF
7. Pemeriksaan calon pegawai negeri sipil/PPPK	Rp50.000,00
8. Pemeriksaan kesehatan pra nikah (calon pengantin)	Rp20.000,00
9. Pemeriksaan/test kebugaran	Rp20.000,00
10. <i>Visum et repertum</i> (pemeriksaan luar)	Rp50.000,00
11. Uji kesehatan lainnya sesuai peruntukannya	Rp50.000,00
H. PELAYANAN KESEHATAN LAIN-LAIN	
1. Sampai dengan radius 3 (tiga) km	Rp50.000,00
2. Lebih dari 3 (tiga) km, penambahan setiap 1 (satu) km	Rp10.000,00
3. Pelayanan dokter spesialis	Rp70.000,00
4. Rawat kunjungan/ kunjungan	Rp20.000,00
5. Pelayanan psikolog	Rp75.000,00
6. Konseling khusus/jam	Rp50.000,00
7. Tes kematangan	Rp350.000,00
8. Tes gaya belajar/ kecerdasan majemuk	Rp100.000,00
9. Tes IQ skala <i>weschler</i>	Rp400.000,00
10. Tes IQ (CFIT)	Rp100.000,00
11. Tes bakat minat	Rp200.000,00
12. Tes psikologi untuk karyawan	Rp300.000,00
13. Pemetaan psikologis siswa	Rp100.000,00
14. Observasi perkembangan anak	Rp400.000,00
15. <i>Assessment</i> karyawan	Rp900.000,00
I. PENGGUNAAN AMBULAN PUSKESMAS	
1. Jarak tempuh s.d. 10 km	Rp75.000,00
2. Jarak tempuh > 10 km ditambah tiap kilometer	Rp10.000,00
3. Pendamping tenaga dokter per orang	Rp150.000,00
4. Pendamping tenaga perawat/bidan per orang	Rp100.000,00
5. Bahan Bakar Minyak (BBM)	Sesuai pemakaian
J. PEMAKAIAN OKSIGEN/ TABUNG	
1. Tabung besar (pemakaian per liter)	Rp100.000,00
2. Tabung kecil	Rp75.000,00
K. PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK (PEMERIKSAAN LABORATORIUM)	
a. Pemeriksaan Laboratorium	
1. Hematologi	Rp60.000,00
2. Hematoktit	Rp10.000,00

JENIS PELAYANAN	TARIF
3. Leukosit (hitung jumlah)	Rp10.000,00
4. Trombosit (hitung jumlah)	Rp10.000,00
5. Hitung jenis leukosit	Rp10.000,00
6. Jumlah eritrosit	Rp10.000,00
7. Laju endap darah	Rp15.000,00
8. Hemoglobin	Rp10.000,00
9. Retraksi bekuan	Rp8.000,00
10. Waktu pendarahan (BT)	Rp10.000,00
11. Waktu pembekuan (CT)	Rp10.000,00
12. Paket hematologi rutin (<i>medonic</i>)	Rp70.000,00
13. Paket hematologi lengkap	Rp82.000,00
14. Golongan darah tanpa rhesus	Rp10.000,00
15. Golongan darah dengan rhesus	Rp10.000,00
16. Albumin	Rp30.000,00
17. <i>Gamma GT</i>	Rp30.000,00
18. <i>Phosphatase alkali</i>	Rp30.000,00
19. Protein total	Rp30.000,00
20. SGOT	Rp25.000,00
21. SGPT	Rp25.000,00
22. Asam urat	Rp25.000,00
23. Kreatinin	Rp25.000,00
24. Ureum	Rp30.000,00
25. Kolesterol total	Rp30.000,00
26. Kolesterol HDL	Rp35.000,00
27. Kolesterol LDL	Rp40.000,00
28. Trigliserida	Rp45.000,00
29. Paket lemak	Rp100.000,00
30. Glukosa	Rp20.000,00
31. HB Sahli	Rp10.000,00
32. LED	Rp15.000,00
33. Bilirubin total	Rp35.000,00
34. Bilirubin in/direct	Rp35.000,00
b. Urinalis	
1. Makroskopis	Rp4.000,00
2. Warna/ kejernihan	Rp17.500,00
3. Berat Jenis (BJ)	Rp17.500,00

JENIS PELAYANAN	TARIF
4. PH	Rp17.500,00
5. Mikroskopis	Rp3.000,00
6. Sedimen	Rp26.500,00
7. <i>Urine</i> kimiawi	
8. Keton	Rp11.000,00
9. Bilirubin	Rp17.500,00
10. Glukosa	Rp17.500,00
11. Protein	Rp17.500,00
12. <i>Urobilinogen</i>	Rp17.500,00
13. Paket pemeriksaan urin rutin	Rp25.000,00
14. Tes kehamilan	Rp17.500,00
c. Tinja	
1. Warna, lendir, darah	Rp13.000,00
2. Darah samar	Rp35.000,00
3. Sisa	Rp13.000,00
4. Telur cacing	Rp20.000,00
5. Amuba	Rp14.000,00
6. Paket <i>faeces</i> rutin	Rp20.000,00
d. Toksikologi	
1. <i>Amphetamine</i>	Rp35.000,00
2. THC	Rp45.000,00
3. Morfin	Rp35.000,00
4. <i>Benzodiazepin</i>	Rp35.000,00
5. <i>Metampetamin</i>	Rp35.000,00
6. <i>Barbiture</i>	Rp35.000,00
7. <i>Cocaine</i>	Rp35.000,00
8. Paket <i>screening</i> narkoba	Rp130.000,00
e. Mikrobiologi	
1. BTA (<i>mycobacterium tuberculose</i>)	Rp20.000,00
2. BTA (<i>mycobacterium leprae</i>)	Rp20.000,00
3. <i>Mycotek</i> TB	Rp95.000,00
4. <i>Diplococus gram negative (neisseria gonorrhoe)</i>	Rp20.000,00
5. <i>Mikrofilaria</i>	Rp20.000,00
6. Parasit saluran pencernaan	Rp20.000,00
7. Jamur permukaan	Rp12.000,00
8. <i>Coliform</i>	Rp30.000,00

JENIS PELAYANAN	TARIF
9. E. Coli	Rp40.000,00
10. <i>Salmonella spp</i>	Rp60.000,00
11. <i>Syphylis</i>	Rp30.000,00
12. Chikunguya	Rp170.000,00
13. Preparat gram	Rp15.000,00
14. Preparat malaria	Rp15.000,00
f. Imunologi	
1. Widal (<i>thypi H, thypi O, dan parathypi AH, AO</i>)	Rp35.000,00
2. VDRL	Rp40.000,00
3. HbsAg	Rp40.000,00
4. Anti HCV	Rp65.000,00
5. Anti HIV	Rp55.000,00
6. NS1 <i>Dengue</i>	Rp150.000,00
7. Influenza A dan B ag	Rp135.000,00
8. Malaria Pf/P.v rapid tes Ab	Rp90.000,00
9. Malaria Pf/P.v rapid tes Ag	Rp90.000,00
g. Pemeriksaan Foto <i>Rontgent</i>	
1. Film besar (setiap 1 (satu) posisi)	
2. <i>Thorax</i>	Rp70.000,00
3. <i>Pelvis</i>	Rp70.000,00
4. <i>Lumbosacral</i>	Rp70.000,00
5. <i>Abdomen</i>	Rp70.000,00
6. <i>BNO</i>	Rp70.000,00
7. <i>Femur</i>	Rp70.000,00
8. <i>Cruris</i>	Rp70.000,00
h. Film Kecil	
1. <i>Manus</i>	Rp75.000,00
2. <i>Wrist Joint</i>	Rp75.000,00
3. <i>Antebrachi</i>	Rp75.000,00
4. <i>Elbow Joint</i>	Rp75.000,00
5. <i>Humeri</i>	Rp75.000,00
6. <i>Shoulder Joint</i>	Rp75.000,00

JENIS PELAYANAN	TARIF
7. <i>Clavicula</i>	Rp70.000,00
8. <i>Scapula</i>	Rp70.000,00
9. <i>Cranium</i> 2 (dua) posisi	Rp140.000,00
10. Thorax Anak	Rp70.000,00
11. Sinus paranasalis 2 (dua) posisi	Rp70.000,00
12. <i>Cervical</i> 2 (dua) posisi	Rp140.000,00
13. <i>Ankle joint</i>	Rp75.000,00
14. Pedis	Rp75.000,00
15. Film gigi	Rp25.000,00
i. Pemeriksaan <i>Ultasonographi</i> (USG)	Rp45.000,00
1. Cetak hasil USG	Rp50.000,00
j. Pemeriksaan <i>Elektrokardiographi</i> (EKG)	Rp50.000,00
1. Pemeriksaan <i>spirometry</i>	Rp75.000,00
k. Elektro Medis	
1. Pengukuran densitas tulang	Rp60.000,00
2. Pemeriksaan <i>fetal doppler</i>	Rp10.000,00
L. PELAYANAN FARMASI	
1. Penyediaan obat dan alat kesehatan	Maksimal 20% dari harga peroleh
H. PELAYANAN PENUNJANG MEDIS LAINNYA (PELAYANAN P3K PADA EVENT)	
1. Operasional ambulan	Rp200.000,00
2. Jasa medis/dokter	Rp250.000,00
3. Jasa tenaga keperawatan	Rp100.000,00
4. Jasa pengemudi	Rp75.000,00
5. Obat-obatan	Rp100.000,00
6. Bahan bakar minyak	Sesuai pemakaian
I. PELAYANAN NON MEDIS	
a. Pendidikan, pendampingan dan bimbingan praktek kerja lapangan (per orang/hari)	
1. Pendidikan profesi	Rp10.000,00
2. D4/S1	Rp15.000,00
3. D3	Rp10.000,00
4. Pendampingan dan bimbingan magang kerja (per orang/bulan)	Rp350.000,00

JENIS PELAYANAN	TARIF
b. Penelitian dan studi banding/kaji banding	
1. Penelitian	
2. S3	Rp250.000,00
3. Pendidikan profesi S2	Rp150.000,00
4. D4/S1	Rp100.000,00
5. D3	Rp50.000,00
c. Studi banding/kaji banding	
1. Narasumber Dinas Kesehatan	Rp550.000,00
2. Narasumber Puskesmas	Rp450.000,00
3. Pembekalan (per orang/hari)	Rp100.000,00
4. Konsumsi (1 (satu) kali makan dan 2 (dua) kali snack per orang/hari)	Rp50.000,00
5. Kit kaji banding (plakat, banner, paket dokumen kaji banding)	Rp1.000.000,00
6. Akomodasi/ sarana prasarana (per orang/ hari)	Rp100.000,00
d. Pelayanan non medis lain-lain (pelayanan pemeriksaan laik sehat)	
1. Apotik	Rp150.000,00
2. Toko obat	Rp100.000,00
3. Klinik pratama rawat jalan (balai pengobatan)	Rp100.000,00
4. Klinik pratama rawat jalan dan rawat inap	Rp250.000,00
5. Klinik utama/ klinik spesialis rawat jalan	Rp150.000,00
6. Klinik utama rawat jalan dan rawat inap	Rp400.000,00
7. Laboratorium klinik	Rp150.000,00
8. Praktik dokter umum	Rp100.000,00
9. Praktik dokter gigi	Rp100.000,00
10. Praktik dokter spesialis	Rp150.000,00
11. Pengobatan komplementer alternatif	Rp100.000,00
12. Praktik bidan	Rp100.000,00
13. Praktik perawat	Rp100.000,00
14. Praktik fisioterapi	Rp100.000,00
15. Toko <i>optical</i>	Rp100.000,00
16. Toko kacamata	Rp100.000,00
17. Pengobatan tradisional	Rp75.000,00

JENIS PELAYANAN	TARIF
J. LAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL KOMPLEMENTER	
a. Pelayanan tindakan medis <i>akupressure</i>	Rp35.000,00
1. <i>Akupressure</i>	Rp10.000,00
2. Herbal (konseling)	Rp30.000,00
3. Pelayanan obat herbal	Rp46.000,00
4. <i>Fisiotheraphy</i>	Rp50.000,00
5. Bekam	Rp35.000,00

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,



DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP 19651225 1985 03 1 003

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG
TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM
KESEHATAN DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF LAYANAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

JENIS PELAYANAN	TARIF
1. PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK	
A. Pemeriksaan Urine/Air Seni	
1. Albumin	Rp4.000,00
2. Reduksi	Rp4.000,00
3. Urobilin	Rp4.000,00
4. Sedimen	Rp4.000,00
5. Reaksi/ pH	Rp4.000,00
6. Protein	Rp4.000,00
7. Berat Jenis	Rp4.000,00
8. Bilirubin	Rp4.000,00
9. Makroskopis	Rp4.000,00
10. Pemeriksaan Urine Rutin	Rp20.000,00
11. Pemeriksaan Urine Lengkap	Rp30.000,00
B. PEMERIKSAAN TINJA	
1. Faeces rutin	Rp10.000,00
2. Faeces garam jenuh	Rp5.000,00
3. Benzidin test	Rp5.000,00
4. Analisa jamur	Rp5.000,00
5. Analisa Telur cacing	Rp5.000,00

JENIS PELAYANAN	TARIF
6. Analisa Parasit	Rp5.000,00
7. Faeses Rutin	Rp10.000,00
8. Darah Samar	Rp5.000,00
9. Faeses Lengkap	Rp35.000,00
10. Faeces rutin	Rp30.000,00
11. Faeces garam jenuh	Rp50.000,00
C. PEMERIKSAAN HEMATOLOGI	
1. Haemoglobin, Spektrofotometer/ metode cyanmeth HB	Rp5.000,00
2. Haemoglobin Sahli	Rp3.500,00
3. Leukosit	Rp10.000,00
4. Hitung Jenis Leukosit	Rp15.000,00
5. LED/ BSE	Rp15.000,00
6. Eritrosit	Rp9.000,00
7. Trombosit	Rp6.000,00
8. Waktu Perdarahan	Rp10.000,00
9. Waktu Pembekuan	Rp10.000,00
10. Morfologi Sel	Rp100.000,00
11. Rumpel Leed	Rp10.000,00
12. Jumlah Eosinofil	Rp10.000,00
13. Fibrinogen, Penetapan Kadar	Rp10.000,00
14. Fibrinogen Degradation Product/ FDP	Rp10.000,00
15. Fibrinogen, Pengukuran Fungel	Rp7.500,00
16. Hb F	Rp10.000,00
17. L E Test	Rp15.000,00
18. L E Sel	Rp15.000,00
19. P C V	Rp10.000,00
20. Partial Tromoplastin	Rp15.000,00

JENIS PELAYANAN	TARIF
21. Osmotik Fragiliti	Rp15.000,00
22. Retikulosit	Rp15.000,00
23. Recalsification	Rp15.000,00
24. Trombogenesis	Rp25.000,00
25. Trombo Test	Rp15.000,00
26. Waktu Protombin	Rp15.000,00
27. Eritrosit Indeks	Rp15.000,00
28. Volume Eritrosit	Rp15.000,00
29. Limposit Plasma Bir	Rp15.000,00
30. Konsentrasi Haemoglobin Eritrosit	Rp15.000,00
31. Haemoglobin Eritrosit Rata-Rata	Rp15.000,00
32. Rata-Rata/ KHER	Rp15.000,00
33. Ham's Test	Rp15.000,00
34. Reaksi Bekuan	Rp15.000,00
35. N S U	Rp15.000,00
36. Golongan Darah	Rp10.000,00
37. Besi, Pewarnaan	Rp12.500,00
38. Netrofil Alkalin Phosphate	Rp12.500,00
39. Nitroblue Tetrazoleum Pewarnaan	Rp12.500,00
40. Perodic Acid Schiff, Pewarnaan	Rp12.500,00
41. Peroksidase	Rp12.500,00
42. Sudan Blak, Pewarnaan	Rp12.500,00
43. Haematologi Rutin (Hemoglobin, leukosit, trombosit, HCT)	Rp40.000,00
44. Haematologi Lengkap (Hema Rutin + LED +Diff Count)	Rp70.000,00
45. Golongan Darah Rhesus	Rp15.000,00
D. PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI	
1. Preparat BTA (Kusta/ TBC)	Rp25.000,00

JENIS PELAYANAN	TARIF
2. Preparat Difteri	Rp5.000,00
3. Preparat G O/ Gram	Rp30.000,00
4. Preparat KOH/ Jamuur	Rp30.000,00
5. Biakan BTA	Rp10.000,00
6. Biakan Empedu/ Gall Cultur	Rp25.000,00
7. Biakan Cholera	Rp35.000,00
8. Biakan Shigela	Rp35.000,00
9. Identifikasi Kuman	Rp35.000,00
10. Biakan Jamur	Rp35.000,00
11. Resistensi Test	Rp35.000,00
12. Acinobacter Calcoaticue, Biakan & Identifikasi	Rp25.000,00
13. Aerumonas Hidrophila, Biakan & Identifikasi	Rp25.000,00
14. Aerumonas Sorbia, Biakan & Identifikasi	Rp25.000,00
15. Bacteiodes Fragilis, Biakan & Identifikasi	Rp25.000,00
16. Bordetella Pertusis, Biakan & Identifikasi	Rp25.000,00
17. Bordetella Pertusis, Test Kepekatan Difusi	Rp25.000,00
18. Bordetella Pertusis, Test Kepekatan Difusi	Rp25.000,00
19. Bordetella Parapertusis, Biakan & Identifikasi	Rp25.000,00
20. Bordetella Bronchoseptica, Biakan & Identifikasi	Rp25.000,00
21. Branchamella Catarchalis, Biakan & Identifikasi	Rp25.000,00
22. Brucella Abortus, Biakan & Identifikasi	Rp25.000,00
23. Brucella Canis, Biakan & Identifikasi	Rp25.000,00
24. Brucella Suis, Biakan & Identifikasi	Rp25.000,00

JENIS PELAYANAN	TARIF
25. Brucella Melitensis	Rp25.000,00
26. Campilobacter Jejuni, Biakan & Identifikasi Test Kepekaan	Rp25.000,00
27. Citobacter SPP, Biakan & Identifikasi	Rp25.000,00
28. Clostridium Haemoliticum, Biakan & Identifikasi	Rp25.000,00
29. Clostridium Distoliticum, Biakan & Identifikasi	Rp25.000,00
30. Clostridium Novy, Biakan & Identifikasi	Rp25.000,00
31. Clostridium Septicum, Biakan & Identifikasi	Rp25.000,00
32. Clostridium Sordelli, Biakan & Identifikasi	Rp25.000,00
33. Clostridium Sporogenis, Biakan & Identifikasi	Rp25.000,00
34. Clostridium Welchii, Biakan & Identifikasi	Rp25.000,00
35. Corynebacterium Diphteriae, Mikroskopis	Rp25.000,00
- Biakan dan Identifikasi	Rp25.000,00
- Penetapan Subtipe	Rp25.000,00
- Test Kepekaan Difusi	Rp25.000,00
36. Corynebacterium Pseudodifterium, Biakan & Identifikasi	Rp25.000,00
37. Corynebacterium Jeikeiun, Biakan & Identifikasi	Rp25.000,00
38. Edwansiella Arizona, Biakan & Identifikasi	Rp25.000,00
39. Edwansiella Tarda, Biakan & Identifikasi	Rp25.000,00
40. Enterobacter SPP, Biakan & Identifikasi	Rp25.000,00
41. Fusobacterium Necrophorum, Biakan & Identifikasi	Rp25.000,00

JENIS PELAYANAN	TARIF
42. Haemophilus Ducreyi, Biakan & Identifikasi	Rp25.000,00
43. Haemophilus Influenza, Biakan & Identifikasi	Rp25.000,00
44. Helicobacter Pylori, Biakan & Identifikasi	Rp25.000,00
45. Klebsiella Pneumoniae, Biakan & Identifikasi	Rp25.000,00
46. Klebsiella Ozaenae, Biakan & Identifikasi	Rp25.000,00
47. Klebsiella Rhenoscleromatis, Biakan & Identifikasi	Rp25.000,00
48. Mycobacterium Atypik, Biakan & Identifikasi	Rp25.000,00
49. Mycobacterium TBC, Biakan & Identifikasi	Rp25.000,00
- Test Kepekaan Difusi	Rp25.000,00
50. Neisheria Gonorrhoe, Biakan & Identifikasi	Rp25.000,00
- Test Kepekaan Difusi	Rp25.000,00
51. Neisheria Meningitis, Biakan & Identifikasi	Rp25.000,00
- Test Kepekaan Difusi	Rp25.000,00
- Penetapan Subtipe	Rp25.000,00
52. Nocardia Asterodes, Biakan & Identifikasi	Rp25.000,00
53. Nocardia Braziliensis, Biakan & Identifikasi	Rp25.000,00
54. Nocardia Caviae, Biakan & Identifikasi	Rp25.000,00
55. Nocardia Farninica, Biakan & Identifikasi	Rp25.000,00
56. Proteus SPP, Biakan & Identifikasi	Rp25.000,00
57. Providencia, Biakan & Identifikasi	Rp25.000,00

JENIS PELAYANAN	TARIF
58. Pseudomonas Aerogenosa Biakan & Identifikasi	Rp25.000,00
59. PPNG Test	Rp25.000,00
60. Shigella Boydii, Biakan & Identifikasi	Rp25.000,00
61. Shigella Flexsineri, Biakan & Identifikasi	Rp25.000,00
62. Shigella Sonnei, Biakan & Identifikasi	Rp25.000,00
- Test Kepekaan Difusi	Rp25.000,00
- Penetapan Subtipe	Rp25.000,00
63. Staphylococcus Epidermis	Rp25.000,00
64. Staphylococcus Haemoliticus, Biakan & Identifikasi	Rp25.000,00
65. Staphylococcus Sapropiticus, Biakan & Identifikasi	Rp25.000,00
66. Staphylococcus Alpha, Biakan & Identifikasi	Rp25.000,00
67. Staphylococcus Betha, Biakan & Identifikasi	Rp25.000,00
68. Seralia meroescen, Biakan & Identifikasi	Rp25.000,00
69. Treponema Pallidum, Mikroskopis	Rp25.000,00
70. Vibrio NAG, Biakan & Identifikasi Kepekaan Difus	Rp25.000,00
71. Yersinia Enterilitica, Biakan & Identifikasi	Rp25.000,00
72. Yersinia Peptis, Biakan & Identifikasi	Rp25.000,00
73. Mikrofilaria SPP, Mikroskopis	Rp25.000,00
74. Plasmodium SPP, Microfilaria	Rp35.000,00
75. Sarcoptes Scabiei, Mikroskopis	Rp35.000,00
76. Tricomonas SPP, Mikroskopis Biakan & Identifikasi	Rp35.000,00
77. Jamur Sistemik, Biakan & Identifikasi	Rp35.000,00
78. Jamur Subcutan/dibawah kulit, Biakan & Identifikasi	Rp35.000,00

JENIS PELAYANAN	TARIF
79. Jamur Superficial, Mikroskopis	Rp35.000,00
- Biakan dan Identifikasi	Rp35.000,00
80. IcT-TB	Rp120.000,00
81. Preparat Malaria	Rp25.000,00
82. filariasis	Rp25.000,00
E. PEMERIKSAAN IMUNOSEROLOGI	
1. Test Kehamilan	Rp25.000,00
2. Rapid Tes Salmonella Thyphi IgG IgM (Typhoid)	Rp100.000,00
3. VDRL (Rapid)	Rp75.000,00
4. Treponema TPHA, Aglutinasi	Rp100.000,00
5. Treponema TPHA, Aglutinasi Titer	Rp100.000,00
6. Toxoplasma, Anti Toxo Ig G, ELISA	Rp200.000,00
7. Toxoplasma, Anti Ig G, ELISA	Rp300.000,00
8. Arbovirus/ DBD, Hemaglutinasi Hambatan	Rp200.000,00
9. Arbovirus/ DBD, Ig G, Imunodot	Rp200.000,00
10. HAV, Anti Hav Ig M	Rp250.000,00
11. HBV, Anti HBc, ELISA	Rp125.000,00
12. HBV, Anti HBc, Ig M ELISA	Rp125.000,00
13. HBV, Anti HBe, ELISA	Rp125.000,00
14. HBV, Anti Hbe Ag, ELISA	Rp125.000,00
15. HBV, HBs Ag, ELISA, RPHA	Rp125.000,00
16. HCV, Anti HCV	Rp200.000,00
17. HIV, Anti HIV, Aglutinasi Partikel	Rp225.000,00
18. Imunodot, ELISA	Rp225.000,00
19. C Reaktif Protein, CRP	Rp100.000,00
20. Rheumatoid Factor/ FR, Aglutinasi	Rp75.000,00
21. ASTO	Rp75.000,00

JENIS PELAYANAN	TARIF
22. Dengue IgG, IgM (Rapid)	Rp100.000,00
23. HBsAg (Rapid)	Rp75.000,00
24. Anti HBsAg (Rapid)	Rp75.000,00
25. HIV (Rapid)	Rp200.000,00
26. Anti HIV (Rapid)	Rp75.000,00
27. Rapid Tes Antibodi Sars-Cov-2	Rp40.000,00
28. Rapid Test Antigen Sars-Cov-2	Rp80.000,00
29. HbA1C	Rp150.000,00
30. Widal (Tubex TF)	Rp150.000,00
F. PEMERIKSAAN KIMIA KLINIK	
1. Gula Darah Sewaktu	Rp20.000,00
2. Gula Darah puasa	Rp20.000,00
3. Gula Darah 2 jam PP	Rp20.000,00
4. Ureum	Rp30.000,00
5. Creatinin	Rp30.000,00
6. Kolesterol Total	Rp35.000,00
7. HDL Kolesterol	Rp45.000,00
8. LDL Kolesterol	Rp50.000,00
9. Protein Total	Rp30.000,00
10. Albumin	Rp30.000,00
11. Globulin	Rp30.000,00
12. Bilirubin Total	Rp30.000,00
13. Bilirubin Direct	Rp30.000,00
14. Bilirubin Indirect	Rp30.000,00
15. SGOT	Rp30.000,00
16. SGPT	Rp30.000,00
17. Alkali Fosfatase	Rp100.000,00
18. Gamma GT	Rp45.000,00

JENIS PELAYANAN	TARIF
19. Asam Urat	Rp30.000,00
20. Trygliserida	Rp45.000,00
G. PEMERIKSAAN TOXICOLOGY	
1. Pencyciidine	Rp25.000,00
2. Opiate	Rp35.000,00
3. Methadone	Rp35.000,00
4. Barbiturate	Rp35.000,00
5. Cannabinoide	Rp35.000,00
6. Narkotik, Psikotropik dan Zat Adiktif Lain	Rp35.000,00
7. Benzodiazepines	Rp35.000,00
8. Coccaïn	Rp35.000,00
9. Methamphetamin	Rp35.000,00
10. Amphetamine	Rp35.000,00
11. KN-Narkoba Sintesis	Rp35.000,00
12. Paket Pemeriksaan Narkoba	Rp200.000,00
H. PEMERIKSAAN PCR	
1. PCR Covid	Rp275.000,00
2. PCR Lainnya	Rp1.000.000,00
2. PEMERIKSAAN LABORATORIUM KESEHATAN LINGKUNGAN	
A. MIKROBOLOGI	
	Rp10.000,00
1. Angka Kuman/ Hitung koloni	Rp10.000,00
2. Bacillus Cereus, Biakan dan Identifikasi	Rp15.000,00
3. Clostridium Botulinum, Biakan	Rp15.000,00
4. Clostridium Dificle, Biakan	Rp15.000,00
5. Clostridium Perfringens, Biakan	Rp10.000,00
6. Coliform Tinja, Biakan (MPN)	Rp25.000,00

JENIS PELAYANAN	TARIF
7. Coliform Total, Biakan Tab (MPN)	Rp25.000,00
8. Enterococcus, Biakan dan Identifikasi	Rp15.000,00
9. E. Colli, Biakan dan Identifikasi	Rp15.000,00
- Test Kepekaan Difusi	Rp100.000,00
10. Pseudomonas Cocovenenas, Biakan	Rp15.000,00
11. Salmonella spp, Biakan dan Identifikasi	Rp30.000,00
12. Shigella Disentriae, Biakan	Rp30.000,00
13. Test Kepekaan Difusi	Rp20.000,00
- Penetapan Difusi	Rp25.000,00
14. Staphilococcus Aureus, Biakan	Rp20.000,00
- Test Kepekaan Difusi	Rp20.000,00
15. Vibriocholerae, Biakan dan Identifikasi	Rp35.000,00
- Test Kepekaan Difusi	Rp20.000,00
16. Vibrio Parahaecoliticus, biakan	Rp15.000,00
17. Amuba spp, Mikroskopis	Rp5.000,00
- Biakan dan Identifikasi	Rp15.000,00
18. Cacing/ Telur Cacing	Rp25.000,00
19. Larva Anchilostoma Duodenale, dll	Rp15.000,00
20. Candida Mikroskopis	Rp5.000,00
- Biakan dan Identifikasi	Rp15.000,00
21. Sel Ragi, Biakan dan Identifikasi	Rp15.000,00
22. Usap Dubur/ Usap Alat	150.000,00
B. FISIKA	
1. Bau	Rp5.000,00
2. TDS	Rp10.000,00
3. Rasa	Rp5.000,00
4. Suhu	Rp5.000,00
5. Warna, Kalorometri	Rp5.000,00

JENIS PELAYANAN	TARIF
6. Kekeruhan	Rp10.000,00
7. Konduktivitas	Rp10.000,00
8. Benda Terapung	Rp5.000,00
9. Kejernihan	Rp5.000,00
10. TSS	Rp10.000,00
11. salinitas	Rp10.000,00
C. KIMIA ORGANIK DAN ANORGANIK	
1. Aldrin dan Dieldrin, TLC	Rp15.000,00
2. Benzen	Rp35.000,00
3. Benzo (a) Pirine	Rp35.000,00
4. Chlordane (Total Isomer) TLC	Rp15.000,00
5. Chloroform	Rp15.000,00
6. DDT, TLC	Rp15.000,00
7. Detergen (Spektrofotometer)	Rp150.000,00
8. Heptachlor dan Heptachlor epoxide	Rp15.000,00
9. Gamma HCH (Lindan)	Rp15.000,00
10. Peptisida Total TLC	Rp15.000,00
11. Zat Organik (KMnO ₄)	Rp50.000,00
12. C.O.D	Rp110.000,00
13. B.O.D	Rp70.000,00
14. Oksigen terlarut	Rp10.000,00
15. Nikel Sebagai N	Rp10.000,00
16. Perak Sebagai Ag	Rp10.000,00
17. Amoniak (NH ₃)	Rp60.000,00
18. Chlor bebas (C12)	Rp25.000,00
19. Minyak dan lemak	Rp100.000,00
20. Phenol	Rp150.000,00
21. Benda Terapung	Rp5.000,00

JENIS PELAYANAN	TARIF
22. kejernihan	Rp10.000,00
23. Bicarbonat	Rp25.000,00
24. Fosfat	Rp10.000,00
25. Hidrocaron	Rp10.000,00
26. Besi (Fe)	Rp20.000,00
27. Klorida (Cl)	Rp30.000,00
28. Mangan (Mn)	Rp40.000,00
29. Nitrat (NO3)	Rp30.000,00
30. Nitrit (NO2)	Rp25.000,00
31. pH	Rp10.000,00
32. Sulfat (SO4)	Rp15.000,00
33. Fluorida (F)	Rp40.000,00
34. Seng (Zn)	Rp40.000,00
35. Sianida (Cn)	Rp50.000,00
36. Kesadahan (CaCO3)	Rp50.000,00
37. Sisa Chlor (Cl2)	Rp20.000,00
38. Tembaga (Cu)	Rp50.000,00
39. Alumunium (Al)	Rp70.000,00
40. Oksigen Terabsorbsi (O2)	Rp70.000,00
41. Sulfida (H2S)	Rp40.000,00
42. Clorin (Cl2)	Rp20.000,00
43. Timbal	Rp70.000,00
D. PESTISIDA	
1. Gol. Organofasfat, TLC	Rp25.000,00
2. Gol. Organochlorin, TLC	Rp25.000,00
3. Gol. Carbomat, TLC	Rp25.000,00
4. Gol. Organofosfat, GC	Rp50.000,00
5. Gol. Organochlorin, GC	Rp50.000,00

JENIS PELAYANAN	TARIF
6. Gol. Carbomat, GC	Rp50.000,00
E. MAKANAN	
1. Kadar Protein	Rp50.000,00
2. kadar Lemak	Rp50.000,00
3. Kadar karbohidrat	Rp50.000,00
4. Kadar Alkohol	Rp100.000,00
5. Kadar Air	Rp50.000,00
6. Kadar Gula	Rp50.000,00
7. Pengawet (Formalin, Benzoate)	Rp65.000,00
8. Pemanis (sakarín, siklamat, salisilat)	Rp50.000,00
9. Pewarna (kualitatif)	Rp50.000,00
10. Pengawet :	
- Formalin	Rp65.000,00
- Borax	Rp65.000,00
11. Pewarna :	
- Methlyn Yellow	Rp65.000,00
- Rhodamin B	Rp65.000,00
3. TARIF PEMERIKAAAN RADIOMEDIK DAN ELEKTROMEDIK	
A. RADIOLOGI	
1. Photo Thorax	Rp100.000,00
2. Extremitas Atas/ bawah	Rp100.000,00
3. Abdomen	Rp100.000,00
4. Pelvis/ Coxae	Rp100.000,00
5. Foto Gigi	Rp100.000,00
6. Kepala Ap. Lat	Rp100.000,00
7. SPN 3 porsi	Rp110.000,00
8. Vertebra Ap. Lat	Rp100.000,00

JENIS PELAYANAN	TARIF
9. Abdomen 3 Porsi	Rp120.000,00
10. Cytograf	Rp200.000,00
11. Uretrograf	Rp190.000,00
12. OMD	Rp200.000,00
13. Collon In Loop	Rp250.000,00
14. Fistulo Graff	Rp225.000,00
15. HSG	Rp220.000,00
B. ELEKTROMEDIK	
1. USG	Rp50.000,00
2. ECG (Elektro Cardio Graphy)	Rp100.000,00
3. CTG	Rp25.000,00
4. LAIN-LAIN	
A. Pembuatan Kartu Golongan Darah	Rp1.000,00
B. Pengambilan dan pengiriman bahan pemeriksaan / specimen	Rp20.000,00
C. Pengambilan Apusan PapSmear	Rp25.000,00
D. Jasa Pemeriksaan kesehatan/Kir Dokter/ Skrining Jemaah haji	Rp7.500,00
E. Kir Dokter (Belum Termasuk pemeriksaan Penunjang diagnostik)	Rp10.000,00
F. Kir Dokter Ke Luar Negeri (Pemeriksaan haji, TKI, dsb. Belum Termasuk pemeriksaan Penunjang diagnostik)	Rp30.000,00
G. Medical Check Up/ Uji Kesehatan (Belum Termasuk pemeriksaan Penunjang diagnostik)	Rp30.000,00
H. Surat Keterangan Tidak Hamil (Belum Termasuk pemeriksaan Penunjang diagnostik)	Rp20.000,00
I. Surat Keterangan Tidak Bertato	Rp20.000,00
J. Surat Keterangan Tidak Bertindik	Rp20.000,00

JENIS PELAYANAN	TARIF
5. Pelayanan Non Medis	
A. Bimbingan PKL/Orang/Hari	
1. S2	Rp10.000,00
2. S1/D4	Rp8.000,00
3. D3	Rp6.000,00
4. SMA/ sederajat	Rp5.000,00
B. Penelitian Ilmiah	
1. S3/1x Penelitian	Rp250.000,00
2. S2 / profesi / 1x penelitian	Rp200.000,00
3. S1 dan D4 / 1 kali penelitian	Rp150.000,00
4. D3 / 1 kali penelitian	Rp75.000,00
C. Menggunakan sarana/prasarana laboratorium	
1. Non Reagen dan non tenaga lab/hari	Rp100.000,00
2. Non Reagen /hari	Rp150.000,00
D. Studi Banding /peserta	Rp100.000,00

BUPATI MAJALENGKA,


ttd

KARNA SOBAHI

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,


DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP 19651225 1985 03 1 003